

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUJANG SEMALAM
(Studi Kasus Di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)*



UIN SUSKA RIAU

Disusun Oleh:

MEIDODI GUSNANDAR
NIM. 11820113052

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2023 M/1444 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN BIMBINGAN

Skripsi dengan berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bujang Semalam (Studi Kasus Di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman)”** yang ditulis oleh:



Nama : Meidodi Gusnandar

Nim : 11820113052

Program Studi : Hukum Keluarga (Akhwalu Syaksiah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2023

Pembimbing I	Pembimbing II
 Irfan Zulfikar, M.Ag NIP.197209222005011004	 Dr. H. Erman, M.Ag NIP.197512172001121003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUJANGSEMALAM (Studi Kasus Di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman) yang ditulis oleh:

Nama : MEIDI GUSNANDAR

NIM : 11820113052

Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 April 2023

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
H. Syamsuddin Muir, LC, MA

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :
Nomor : Nomor 25/2021
Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Maidadi Gusnandar
NIM : 11820113052
Tempat/Tgl. Lahir : Jongk II kota Payang
Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Tradisi Buyang Sawatun
Studi kasus Kecamatan Pasa Seratan

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru,
Yang membuat pernyataan



NIM :

* pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Metodi Gusnandar (2022): Pelaksanaan Tradisi Bujang Semalam di Kecamatan Rawa Selatan Kabupaten Pasaman

Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa mempunyai bermacam-macam upacara pernikahan, sehingga kesulitan untuk menentukan ciri rupa atau wajah orang Indonesia. Hal ini menunjukkan oleh berbagai macam alat perlengkapan yang menyertai dalam suatu upacara pernikahan adat. Adat pernikahan yang bermacam-macam menunjukkan latar belakang hukum pernikahan adat yang berbeda-beda dilaksanakan masyarakat bangsa Indonesia.

Dalam adat Minangkabau di Kecamatan Rao Selatan menjelaskan bahwasanya bujang semalam ialah sebutan untuk beberapa orang yang mana beberapa orang ini terdiri dari 6 sampai 10 Orang. Yaitu 5 dari pihak laki-laki dan 5 dari pihak perempuan, kemudian di tempat kan dengan pengantin di satu ruangan yang sama semalaman suntuk. Mereka yang jadi pelaksana bujang semalam ini bukan muhrimnya.

Bujang semalam ini bertujuan untuk membawa pengantin pria pada pagi harinya kerumah orang tuanya juga ada untuk mengontrol pengantin pada saat setelah akad selesai, Pengantin tidak melakukan hubungan suami istri agar proses acara resepsi besok paginya tidak kelelahan karena harus menjamu tamu undangan yang datang.

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”. Penelitian lapangan (field research) merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu. Karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena secara tepat, sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok sosial tertentu yang terjadi disuatu masyarakat. Maka dari itu, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, tetapi dengan melihat adat-adat yang ada dalam perkawinan. Sehingga peneliti dapat menjadikan penelitian ini secara empiris yang memang terjadi dan dapat dibandingkan atau ditinjau dengan teori yang telah ada.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bujang Semalam di lingkungan Masyarakat di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman?


Bagaimakah Pandangan Tetua Adat Terhadap Tradisi Bujang Semalam Berdasarkan Al-Quran Surah Al-isra Ayat 32 di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman?

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bujang Semalam di lingkungan Masyarakat di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman menghasilkan penentapan hukum nya adalah haram untuk dilaksanakan sesuai bunyi ayat Al-Quran surah Al-Isra ayat 32 dan hadist nabi.

Pandangan Tetua Adat Terhadap Tradisi Bujang Semalam Berdasarkan Al-Quran Surah Al-isra Ayat 32 di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman ada dua pendapat, yaitu ada yang melarang dan ada yang membolehkan.

Demikianlah hasil yang didapat penulis dalam melakukan penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bujang Semalam di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

Kata Kunci: Tradisi, Bujang Semalam, Kabupaten Pasaman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUNUNG SEMALAM (Studi Kasus Di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman).*”. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing manusia dari alam kegelapan ke alam terang-benderang.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan saran dan perbaikan dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari berbagai dorongan, bimbingan, dan bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

Kepada Kedua orang tua (Pari dan Desmawati) yang dimana mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran untuk menyelesaikan studi saya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag, selaku rektor universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag dan Dr. H. Erman Ghani, M.Ag , selaku pembimbing skripsi yang bersedia meluangkan waktu, menyumbangkan ide, dan menyemangati penulis dalam proses penyelesaian skripsi. Terima kasih Bapak untuk perhatian dan kesabarannya selama bimbingan.

Ibu Mardiana, M.Ag, selaku Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis selama masa perkuliahan.

Bapak Dr.H.Akmal Abdul Munir,Lc.MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Dan bapak Ahmad Fauzi,MA selaku sekretaris prodi Hukum Keluarga

6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau yang telah menyalurkan ilmunya sehingga memperkaya pengetahuan peneliti dan memperlancar pengerjaan skripsi ini.

7. Karyawan/wati bagian akademik dan umum Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau yang telah membantu dalam mengurus surat-menyerat.

Terimakasih penulis Ucapkan kepada keluarga yang selalu memberikan support sehingga memberikan energi semangat penulis dalam menulis skripsi ini

Kepada Kawan-kawan Hukum Keluarga Angkatan 2018 Lokal E

8. Kepada Kawan-Kawan KKN Sialangmunggu

9. Kepada Bapak Joe Hartono, S.H

10. Kepada Uda Ir. Ulul Azmi, S. T, IPP

11. Kepada Teman Perjalanan Wangi Artin Nirwana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kepada Dimas Putra, S.H, dan
5. Kepada sahabat-sahabat seperjuanganku yang telah mendukungku dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Akhirnya tiada kata yang pantas dSeluruh mahasiswa UIN Suska Riau yang terlibat dalam penelitian ini.
7. Seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta memperlancar penulisan.

Skripsi ini, baik yang penulis sebutkan maupun pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Amin.

Harapan penulis, semoga karya ini dapat memberikan sumbangan dan manfaat bagi perkembangan Ilmu Pengetahuan Agama. Segala kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ni akan penulis terima dengan keikhlasan hati.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, Desember 2022
Penulis

MEIDODI GUSNANDAR
NIM:11820113052

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	
PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kerangka Teoritis	10
1. Konsep Al-Urf	10
2. Konsep Khitbah	24
3. Tradisi	31
4. Upacara Adat	33
5. Upacara Adat Pernikahan	34
6. Bujang Semalam	35
B. Penelitian Terdahulu	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

A. Metode Penelitian	38
1. Jenis Penelitian	38
2. Pendekatan Penelitian	39
3. Lokasi Penelitian	40
B. Populasi dan Sampel	40
C. Sumber Data	41
1. Data Primer	41
2. Data Sekunder	42
D. Teknik Pengumpulan Data	42
1. Observasi	42
2. Wawancara	42
3. Dokumentasi	43
E. Sistematika Penulisan	43
F. Tinjauan Lokasi	44
1. Sejarah Kecamatan Rao Selatan	44
2. Letak Geografis dan Demografis Kecamatan Rao Selatan	45
3. Keadaan Penduduk	47
4. Fasilitas-Fasilitas Umum	50
5. Sosial dan Budaya	50
6. Keadaan Ekonomi	51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bujang Semalam di lingkungan Masyarakat di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.....	53
B. Bagaimanakah Pandangan Tetua Adat Terhadap Tradisi Bujang Semalam Berdasarkan Al-Quran Surah Al-isra Ayat 32 di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman?	57


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Tabel Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 2	Tabel Lapangan Usaha	49
Tabel 3	Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Rao Selatan	52
Tabel 4	Gambaran Pelaksanaan Bujang Semalam	55



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa mempunyai bermacam-macam upacara pernikahan, sehingga kesulitan untuk menentukan ciri rupa atau wajah orang Indonesia. Hal ini menunjukkan oleh berbagai macam alat perlengkapan yang menyertai dalam suatu upacara pernikahan adat. Adat pernikahan yang bermacam-macam menunjukkan latar belakang hukum pernikahan adat yang berbeda-beda dilaksanakan masyarakat bangsa Indonesia.

Kenyataan kehidupan serta alam Indonesia dengan sendirinya membuat bangsa Indonesia untuk saling berbeda selera, kebiasaan atau perselisian budaya, adat serta tradisi. Cara pandang umat Islam Indonesia antara satu daerah dengan daerah yang lain juga saling berbeda. Kondisi ini juga berbaur dengan norma-norma ajaran Islam dalam kehidupan mereka sehari-hari. Salah satu dari perbedaan implikasi tersebut adalah masalah pelaksanaan upacara pernikahan.¹

Keberagaman suku bangsa di Indonesia juga berpengaruh terhadap sistem perkawinan dalam masyarakat. Pada masyarakat Minangkabau, menjunjung tinggi adat-istiadat yang disebut dengan siri' yang berarti segala sesuatu yang menyangkut hal yang paling peka dalam diri masyarakat Minangkabau, seperti martabat atau harga diri, reputasi, dan kehormatan, yang semuanya harus dipelihara dan ditegakkan dalam kehidupan nyata.

¹ Kamal Muhtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet.III, Pt Bulan Bintang, Jakarta. 1993)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Upacara pernikahan misalnya, merupakan suatu sistem nilai budaya yang memberi arah dan pandangan untuk mempertahankan nilai-nilai hidup, terutama dalam hal mempertahankan dan melestarikan keturunan. Dalam Islam, pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Saw, yang bertujuan untuk melanjutkan keturunan dan menjaga manusia agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan keji yang sama sekali tidak diinginkan oleh agama.

Bagi masyarakat di Sumatera Barat khususnya suku Minangkabau dan masyarakat di Indonesia pada umumnya, perkawinan merupakan penyatuan dua keluarga besar dari kedua mempelai. Tak heran jika perkawinan adat Minangkabau tidak hanya melibatkan keluarga inti kedua mempelai, tapi juga seluruh keluarga besar sehingga tak jarang jika saudara, kakak dan adik, paman dan bibi, serta para sesepuh ikut terlibat dalam mempersiapkan pernikahan si mempelai. Upacara perkawinan di daerah Sumatera Barat banyak dipengaruhi oleh ritual-ritual sakral dengan tujuan agar perkawinan berjalan dengan lancar dan kedua mempelai mendapat berkah dari Tuhan.²

Seorang wanita merasa butuh kepada seorang laki-laki yang mendampinginya secara sah meskipun ia memiliki kedudukan yang tinggi, harta yang banyak serta intelektualitas yang memadai. Begitu pula sebaliknya seorang laki-laki membutuhkan istri yang mendampinginya bagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah Saw. Bahwa sesungguhnya dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang salihah.

² Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Nasional*. Cet. 1 Alauddin University Press. 2004. h.2



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan merupakan institusi yang sangat penting dalam masyarakat. Di dalam agama Islam sendiri pernikahan merupakan sunnah Nabi Muhammad Saw, dimana bagi setiap umatnya dituntut untuk mengikutinya. Pernikahan didalam Islam sangatlah dianjurkan, agar dorongan terhadap keinginan Biologis dan dapat disalurkan secara halal, dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah ini telah diatur dalam sumber ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits.³

Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. Umumnya perkawinan dijalani dengan maksud untuk membentuk keluarga. Bagi mayoritas penduduk Indonesia, sebelum memutuskan untuk menikah biasanya harus melalui tahapan yang menjadi pra syarat bagi pasangan tersebut. Tahapan tersebut diantaranya adalah masa perkenalan atau kemudian setelah masa ini dirasa cocok, maka mereka akan melalui tahapan berikut yaitu meminang. Peminangan adalah kelanjutan dari masa perkenalan dan masa berkencang. Selanjutnya, setelah perkenalan secara formal melalui peminangan tadi, maka dilanjutkan dengan melaksakan pertunagan sebelum akhirnya mereka memutuskan untuk melaksanakan pernikahan.⁴

Perkawinan mungkin salah satu praktek kebudayaan yang paling mengundang upaya perumusan dari berbagai kalangan dalam suatu

³ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif hukum Islam dan Hukum Nasional*. Cet. 1 Alauddin University Press. 2004. h.3

⁴ Narwoko, Dalam Kerta Muda, 2009.h25



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat. Kegiatan yang dibayangkan bahkan dipercayai, sebagai perwujudan ideal hubungan cinta antara dua individu belaka telah menjadi urusan banyak orang atau institusi, mulai dari orang tua, keluarga besar, institusi agama sampai Negara. Namun, pandangan pribadi ini pada saatnya akan terpangkas oleh batas-batas yang ditetapkan keluarga, masyarakat, maupun ajaran agama dan hukum Negara sehingga niat tulus menjalin ikatan hati, membangun kedirian masing-masing dalam ruang bersama, menjadi sesuatu yang tak bisa dihindari, atau seringkali terkalahkan. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang diliputi rasa saling cinta mencintai dan rasa kasih sayang antara sesama anggota keluarga.⁵

Pernikahan bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT. di dalam al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ
ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (Q.S. Ar-Rum/30 : 21).⁶

⁵ Kamal Muhtar. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Cet.III, Pt Bulan Bintang, Jakarta. 1993)

⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'anul Karim dan Terjemah*, (Jawa Barat : Sygma, 2014) h. 406

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain ayat diatas ada juga hadits yang menjelaskan anjuran untuk menikah apabila sudah mampu hadits tersebut yang berbunyi. Dalil anjuran ini adalah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiallahu 'anhu, beliau mengatakan

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ ، وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ يَسْتَطِيعَ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ)

Artinya : “Abdullah Ibnu Mas'ud Radiyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu”. (H.R. Bukhari)

Tradisi perkawinan adat Minangkabau di Kecamatan Rao Selata didasarkan pada adat istiadat ataupun kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Tradisi budaya perkawinan ini merupakan salah satu bagian dari siklus hidup yang harus dilewati. Dalam adat Minangkabau banyak sekali prosesi adat perkawinan, dan terbilang cukup unik. Adapun tahap-tahap perkawinan dalam masyarakat suku Minangkabau di Kecamatan Rao Selatan yaitu :

1. Lamaran
2. Mampaduduak an urang (Pemberitahuan ke masyarakat oleh mamak rumah)
3. Timbang Tando (Tunangan)
4. Manjapuik (Menjemput pengantin pria)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Mahanta (Mengantar pengantin pria)

7. Titah (pantun sambutan)

8. Mangaji (bacaan al-qura)

9. Akad Nikah

10. Bujang Semalam

10. Alek Gadang (hari pernikahan)

Sembilan Diantara tahapan-tahapan tersebut ada satu tradisi yang tidak pernah ditinggal dan masih dipakai dan dilaksanakan oleh masyarakat Rao Selatan ketika alek gadang yaitu tradisi bujang semalam.

Dalam adat Minangkabau di Kecamatan Rao Selatan menjelaskan bahwasanya bujang semalam ialah sebutan untuk beberapa orang yang mana beberapa orang ini terdiri dari 6 sampai 10 Orang. Yaitu 5 dari pihak laki-laki dan 5 dari pihak perempuan, kemudian di tempat kan dengan pengantin di satu ruangan yang sama semalaman suntuk. Mereka yang jadi pelaksana bujang semalam ini bukan muhrimnya.

Bujang semalam ini bertujuan untuk membawa pengantin pria pada pagi harinya kerumah orang tuanya juga ada untuk mengontrol pengantin pada saat setelah akad selesai, Pengantin tidak melakukan hubungan suami istri agar proses acara resepsi besok paginya tidak kelelahan karena harus menjamu tamu undangan yang datang, dengan adanya permasalahan gambaran lokasi di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 karena kebiasaan itu dilakukan dan penulis ingin mendeskripsikan pandangan dari perspektif hukum Islam ⁷

Berangkat dari gejala-gejala yang telah penulis paparkan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk mengkaji (meneliti) lebih dalam lagi terhadap permasalahan tersebut dalam sebuah kajian penelitian berupa skripsi dengan judul tinjauan hukum Islam terhadap tradisi bujang semalam di kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

B. Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis melihat permasalahan dalam penelitian ini yakni pelaksanaan tradisi bujang semalam di kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Menurut penulis pelaksanaan tradisi ini tidak sesuai dengan istilah Minang yaitu adat basandi syarak syarak basandi kitabullah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang diatas, penulis mengungkapkan satu pokok masalah tentang bagaimana Akulturasi Islam dalam tradisi Pernikahan di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman? Adapun sub masalah dari pokok permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap tradisi bujang semalam di lingkungan masyarakat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman?

⁷ Hasil Wawancara dengan Ninik Mamak desa Koto Panjang Kenagarian Ls Kadap Kecamatan Rao Selatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bagaimanakah pandangan tutua adat terhadap tradisi Bujang semalam berdasarkan Al-Quran surah Al-asr ayat 32 di lingkungan masyarakat di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk memudahkan dalam memahami isi penelitian ini, maka penulis memberikan tujuan terhadap kata-kata penting dalam judul penelitian tinjauan hukum Islam terhadap tradision bujang semalam di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman, yaitu:

a. Akulturasi budaya

Akulturasi adalah adanya percampuran dua unsur budaya dalam masyarakat baik itu budaya lokal maupun budaya Islam yang bersentuhan langsung yang bersifat melengkapi tanpa menghilangkan corak yang lebih lama.

b. Budaya Islam dan budaya lokal

Budaya Islam adalah segala tindakan manusia dalam masyarakat yang di dalamnya terdapat praktik-praktik Islam. sedangkan Budaya lokal adalah pola pikir manusia yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

c. Tradisi pernikahan Bujang Semalam

Pernikahan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Seharusnya tidak melanggar kaidah Islam dalam menunaikan anjuranNya.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik bagi peneliti, masyarakat dan peneliti selanjutnya, sehingga peneliti mengharapkan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat adat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara jelas akulturasi budaya seharusnya selaras dengan agama sehingga tidak menimbulkan hal yang tidak di inginkan di kemudian hari.
2. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan mampu menjadi skripsi yang berkualitas sehingga mampu meluluskan peneliti dengan nilai yang memuaskan
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teoritis

1. Konsep *Al-Urf*

a. Pengertian *Al-Urf*

Dari segi kebahasaan (etimologi) *al-Urf* berasal dari kata yang terdiri huruf ‘*ain*, *ra*’ dan *fa*’ yang berarti kenal. Dari kata ini muncul kata *ma-rifah* (yang dikenal), *ta-rif* (defenisi), *ma-ruf* (yang dikenal sebagai kebaikan), dan kata *Urf* (kebiasaan yang baik).⁸ Sedangkan secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *Urf* berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Istilah *urf* dalam pengertian sama dengan pengertian istilah *Al-Adah* (adat istiadat). Kata *Al-Adah* itu sendiri, disebut demikian karena ia dilakukan secara berulang-ulang, sehingga menjadi kebiasaan masyarakat.⁹

Sedangkan menurut istilah ahli ushul, Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa:

العرف هو ما تعارفه الناس و ساروا عليه من قول أو فعل أو ترك و يسمى العادة

Artinya: *Urf* ialah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan. Hal ini juga

⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (jakarta: Bumi Aksara, 20011), hlm. 208.

⁹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group , 2005), cet.ke-1, h.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara al-‘urf dengan al-“adah

Berdasarkan pengertian ‘urf yang disampaikan oleh Abdul Wahhab Khalaf tersebut dapat diambil pemahaman bahwa istilah ‘urf memiliki pengertian yang sama dengan istilah adat. Namun demikian ulama yang lain ada yang membedakan antara ‘urf dengan adat, sebagaimana uraian berikut. Al-Jurjaniy dalam kitabnya Al-Ta’rifat memberikan definisi ‘urf sebagai berikut:

10 ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع بالقبول

Artinya: *“Urf adalah sesuatu (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiannya”*.

Imam al-Ghazali dalam karyanya al-Mustashfa, sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fahmi Abu Sunnah mendefinisikan ‘urf dengan

11 ما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقه الطباع السليمة بالقبول

Artinya: *“urf adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik”*.

Berdasarkan kedua pengertian di atas, dapat dipahami bahwa ‘urf itu mengandung tiga unsur, yaitu: pertama, adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa; kedua, sejalan dengan pertimbangan akal sehat; dan ketiga, dapat diterima oleh watak

¹⁰ Syarif ‘Ali ibn Muhammad al-Jurjaniy, *Kitab al-Ta’rifat*, (Beirut: Dar-Kutub al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1983), h. 149.

¹¹ Ahmad Fahmi Abu Sunnah, *Al-‘urf wa al-‘adah fi Ra’y al-Fuqaha*, (Kairo: Lembaga Penerbitan Al-Azhar, 1947), h. 8



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembawaan manusia.

Sedangkan adat didefinisikan:

الامر المتكرر من غير علاقة عقلية

Artinya: “*Sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional*”

Kata ‘urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya ‘urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia.

Dengan adanya definisi tersebut di atas, dapat diambil pengertian bahwa urf dan Adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan). Hal ini sesuai dengan kaidah:

إِنَّمَا تُعْتَبَرُ الْعَادَةُ إِذَا طَرَدَتْ فَإِنَّ أُطْرِبَتْ فَلَا

Artinya: “*Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum*”.¹²

Adapun secara istilah syara’ Wahbah Zuhaili menyebutkan *al-Urf* adalah apa yang dijadikan sandaran oleh manusia dan mereka berpijak kepadaketentuan “*Urf* tersebut, baik yang berhubungan dengan

¹² Sucipto, ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam, Asas, Vol. 7, No.1 Januari 2015, h. 26-27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan yang mereka lakukan maupun terkait dengan ucapan yang dipakai secara khusus.¹³ Sementara itu, Qutub Mustafa Sanu mendefinisikan *al-Urf* yaitu apa yang diketahui manusia dan mereka berpegang kepada apa yang mereka ketahui itu, baik ucapan, perbuatan, maupun pemahaman mereka tentang penggunaan lafal (ucapan) daging bukan ikan dan lafal *al-walad* sebagai sebutan untuk anak laki-laki bukan anak perempuan.¹⁴

Arti "*Urf*" secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Dikalangan masyarakat, "*Urf*" ini sering disebut sebagai adat.¹⁵

Dari beberapa defenisi tentang '*urf*' dapat ditarik sebuah kesimpulan sebagaimana yang dikemukakan Asmawi dalam bukunya Perbandingan Ushul Fiqh yaitu bahwasanya '*urf*' (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus- menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja. Kata sesuatu diatas mencakup sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk.¹⁶

¹³ Romli, *Pengantar Ilmu Ushul Fiqh*, (Depok : Kencana, 2017), h. 215

¹⁴ Qutub Mustafa Sanu, *Mu'jam Mustalahat Ushul Al-Fiqh*, (Damaskus : Surya Dar Al-Fikr L-Ma'asir, 2000), h. 284

¹⁵ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 128

¹⁶ Asmawi, *Perbandingan Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011), h. 161



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Macam-macam 'Urf

Penggolongan macam-macam adat atau '*urf*' itu dapat dilihat dari beberapa segi diantaranya dari segi materi, segi ruang lingkup penggunaan serta dari segi penelitiannya.

Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan, '*urf*' dibagi menjadidua macam:

1. '*Urf Qauli*

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata- kata atau ucapan. Contohnya dalam kebiasaan (*urf*) sehari-hari orang arab, kata *walad* itu digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan sehingga dalam memahami kata *walad* kadang digunakan "*Urf quail*."

2. *Urf Fi'li*

Yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Contoh kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah dan kurang bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup hanya menunjukkan barang serta serah terima barang dan uang tanpa ucapan transaksi. Hal ini tidak menyalahi aturan akad dalam jual beli.

Adapun "*Urf*" jika ditinjau dari cakupan atau ruang lingkup berlakunya, terbagi menjadi dua macam, yaitu :

1. "*Urf*" *Am* (kebiasaan yang umum)

Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan diseluruh daerah, sejak zaman dahulu sampai saat ini.¹⁷Para ulama sepakat bahwa “*Urf* umum ini bisa dijadikan sandaran hukum. Seperti kebiasaan manusia berjual beli secara saling memberi tanpa melafadzkan ijab dan qabul.

2. “*Urfkhas* (kebiasaan yang khusus)

Yaitu adat kebiasaan yang hanya berlaku pada daerah tertentu saja dan tidak berlaku pada daerah lainnya atau yang hanya berlaku pada masyarakat tertentu saja dan tidak berlaku pada masyarakat lainnya. Seperti tentang kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat bukti pembayaran yang sah, meskipun tanpa disertai dengan dua orang saksi.¹⁸

Dari segi keabsahannya dalam pandangan syara’, ‘Abd al-WahabKhallaf membagi “*Urf* menjadi dua bagian, yaitu :

A. “*Urf shahih* (kebiasaan yang baik)

“*Urf shahih* adalah kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash*, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula membawa kemadharatan. Misalnya, dalam masa pertunangan, pihak laki-laki memberikan hadiah kepada pihak wanita, tetapi hadiah itu tidak dianggap sebagai mahar.

B. “*Urf fasid* (kebiasaan yang buruk)

“*Urf fasid* yaitu kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil syara’, seperti kebiasaan sogok menyogok untuk memenangkan

¹⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta : Logos, 1996), h. 140

¹⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Op.,Cit*, h. 210



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkaranya, dimana seseorang memberi sejumlah uang kepada hakim.

Abdul Wahhab Khallaf menegaskan bahwa “*Urf shahih* harus diperhatikan dalam menetapkan hukum dan keputusan, karena kebiasaan yang berlaku di masyarakat berarti telah menjadi kebutuhan dan kebaikan atau kemaslahatan diantara mereka.

Hal-hal yang berkaitan dengan tradisi (*urf*) itu memerlukan penjelasan, karena Tuhan tidak menurunkan syari’at yang serba terperinci. Perincian hal-hal yang tidak jelas itu disesuaikan dengan tradisi (*urf*). Hal ini dinyatakan oleh Ibnu Qudaimah dan ahli fiqh madzhab Hambali lainnya. Berkaitan dengan hal ini, salah satu kaidah fiqh yang terkenal adalah *al-‘adah muhakkamah* (adat menjadi landasan hukum). Dalam ungkapan lain ulama mengatakan *al-‘adah syari’ah muhakkamah* (adat/kebiasaan itu merupakan syari’at yang menjadi landasan hukum).¹⁹

C. Syarat-syarat ‘urf

Amir Syarifuddin dalam bukunya menyebutkan beberapa syarat bagi *urf* yang bisa dijadikan sebagai landasan hukum, yaitu:²⁰

- a. “*Urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima akal sehat.
- b. “*Urf* itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan adat itu atau dikalangan sebagian besar warganya.

¹⁹ Pujiono, *Hukum Islam dan Dinamika Perkembangan Masyarakat Menguk Pergeseran Perilaku Kaum Santri* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2012), h. 98.

²⁰ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Kencana, 2011), h. 400-403.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. “*Urf* yang dijadikan sandaran dalam penetapan hukum itu telah ada(berlaku) pada saat itu, bukan “*Urf* yang muncul kemudian.
- d. “*Urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

d. Kaidah-kaidah ‘Urf

Dari berbagai kasus ‘urf yang dijumpai, para ulama ushul fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan ‘urf , diantaranya yang paling mendasar adalah sebagai berikut :

العادة محكمة

Artinya: “*adat kebiasaan dapat menjadi hukum*”

Maksud kaidah ini adalah bahwa sebuah tradisi baik yang umum maupun yang husus itu dapat menjadi sebuah hukum syariat islam (*hujjah*) terutama oleh seorang hakim dalam pengadilan, selama tidak atau belum ditemukan dalil nas yang secara khusus melarang adat itu. Atau mungkin ditemukan dalil nas, tapi dalil tersebut terlalu umum, sehingga tidak mematahkan sebuah adat. Adapun aplikasi dalam kaidah ini seperti contoh: tradisi memberi upah jasa pada makelar (perantara) dalam transaksi jual beli rumah, tanah dan lain sebagainya 2,5 % atau sesuai kesepakatan

لَا يُنَكَّرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنَةِ وَالْأَمَكِنَةِ

Artinya: “*tidak diingkari perubahan hukum disebabkan perubahan zaman dan tempat*”



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maksud kaidah ini adaah tidak bisa dipungkiri akan terjadi perubahan suatu hukum, yang didasarkan pada adat, sebab adanya perubahan zaman dan tempat. Artinya diperbolehkan sebuah hukum yang didasarkan pada adat, jika hukum itu sudah tidak lagi sesuai dengan tradisi dan adat masyarakat dalam sebuah waktu atau tempat. Aplikasi kaidah ini seperti contoh: perbedaan orang mesir dan Indonesia dalam jual beli telur. Orang Indonesia yang menurut kebiasaannya, jika membeli telur menimbang berat telur yang dibeli bukan secara lusinan. Maka ketika orang Indonesia kemesir ia rela membeli telur secara lusinan, begitu pula sebaliknya.

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

“yang berlaku berdasarkan ‘Urf, berlaku berdasarkan dalil nash.”

‘Urf atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaan ulama atas adat bukanlah karena semata-mata ia bernama ‘adat atau ‘urf . ‘Urf atau ‘adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau ‘urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung, atau ada tempat sandaranya, baik dalam bentuk ijma atau maslahat. ‘Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, berarti secara tidak langsung telah terjadi ijma walaupun dalam bentuk sukuti.

Kedudukan al ‘Urf sebagai metode dalam menerapkan hukum syara sangatlah berperan penting agar segala sesuatu tidak melenceng



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari hakikat dan tujuannya, sekalipun zaman tetap maju dan teknologi semakin berkembang. ‘Urf dapat dipakai sebagai dalil mengistimbatkan hukum. Namun, ‘Urf bukan dalil yang berdiri sendiri, ia menjadi dalil karena adayang mendukung dan ada sandarannya, baik berbentuk ijma’, maupun maslahat.

Dengan demikian, ajaran Islam dan urf atau tradisi masyarakat tak perlu dipertentangkan, sebab keduanya bisa saling mempersyaratkan. Jika urf atau tradisi membutuhkan ajaran Islam agar tradisi tersebut tak menghancurkan nilai-nilai kemanusiaan, maka Islam juga membutuhkan urf karena merupakan ladang tempat berlabuhnya ajaran Islam. Karena itu, seorang mujtahid harus orang yang mengerti tradisi masyarakat.

Para ulama ushul fiqh juga sepakat bahwa hukum-hukum yang didasarkan kepada ‘urf bisa berubah sesuai dengan perubahan masyarakat pada zaman tertentu dan tempat tertentu.²¹

e. Kehujjahan ‘Urf

Pada dasarnya semua ulama menyepakati kedudukan ‘Urf *sahih* sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan ‘Urf sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama

²¹ Ibn Qayyim, A‘lam Al-Muwaqqi‘in, h. 293



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syafi'iyah dan Hanabilah.²² Terdapat beberapa alasan atau dalil yang mendukung keberadaan 'Urf sebagai hujjah. Diantaranya, Firman Allah SWT Al-Qur'an surah Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi :

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya : *Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*²³

Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kaum muslimin untuk mengerjakan yang ma'ruf. Sedangkan yang ma'ruf itu sendiri adalah sesuatu yang dipandang sebagai kebaikan, sesuatu yang dikerjakan berulang-ulang, sesuatu yang tidak bertentangan dan dibimbing dengan prinsip-prinsip umum ajaran Islam.²⁴ Berdasarkan hal ini maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga menjadi tradisi dalam suatu masyarakat.²⁵

Mayoritas ulama menjadikan 'urf sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan 'urf dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash Qur'an dan Hadith, Ijma' dan Istihsan baik Istihsan Qiyas (terdapat pada masalah dua sifat yang menghendaki dua qiyas yang berbeda) maupun istihsan atsar (lantaran

²² Abd. Rahman Dahlan, *Op., Cit.*, h. 212

²³ Departemen RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung : Diponegoro, 2010), h.

176

²⁴ Abd Rahman Dahlan, *Loc., Cit.*,

²⁵ Harda Armayanto dan Maria Ulfa, *Dekonstruksi Syari'ah dalam Pernikahan Muslimah dengan Non-Muslim*, (Ponorogo : Fakultas Syari'ah Institut Studi Islam Darussalam Gontor, 2013), h. 169



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan qiyas yang nyata).²⁶

Malikiyah meninggalkan qiyas apabila qiyas itu berlawanan dengan ‘urf, mentakhshishkan yang umum dan mentaqyidkan yang mutlak. Syafi’i menerima ‘urf apabila ‘urf tidak berlawanan dengan nash atau tidak diberikan petunjuk kepadanya oleh sesuatu nash. Dari segi kehujujahannya Malikiyah membagi ‘urf kepada tiga yaitu pertama ‘urf yang diambil oleh semua ulama yaitu yang ditunjuki oleh nash, kedua ‘urf yang jika diambil berarti mengambil sesuatu yang dilarang oleh syara’ atau meninggalkan sesuatu tugas syara’ (‘urf ini tidak ada nilainya), dan yang ketiga ‘urf yang tidak dilarang dan yang tidak ditunjuki untuk mengamalkannya.²⁷ Dan ulama Hanabilah menerima ‘urf selama tidak bertentangan dengan nash. Sedangkan ulama Syi’ah menerima ‘urf dan memandangnya sebagai dalil hukum yang tidak mandiri, tetapi harus terkait dengan dalil lain yakni sunnah.

Kedudukan “*Urf* sebagai dalil syara’, pada dasarnya semua ulama menyepakati *urf ashahihah* sebagai salah satu dalil syara’. akan tetapi diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan “*Urf ashahihah* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi’iyyah dan Hanabilah.

²⁶ Mustafa Ibrahim al-Zilmu, *Dilalat al-Nusyusy wa turuq Istimbath al-Ahkam fi Daw’ Ushul al-Fiqh al-Islami*, Baghdad: Matba’ah As’ad, 1983), h. 59.

²⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 174-175



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Urf yang disepakati seluruh ulama keberlakuannya adalah ‘urf *al-shahihah al-amm al-muththarid* (‘urf yang benar, berlaku umum, dan bersifat konstan), tidak bertentangan dengan nash syara’ yang bersifat *qath’i*, dan tidak pula bertentangan dengan kaidah-kaidah syara’ yang bersifat prinsip. Sedangkan ‘urf *fasid* (‘urf yang rusak) sama sekali tidak diakui keberadaannya dalam hukum Islam dan mesti ditolak.²⁸

f. Penerapan Urf dalam Tradisi Bujang Semalam di Masyarakat Adat Sumatera Barat

Ketika membicarakan ‘urf sebagai salah satu konsep dalam metode penetapan hukum Islam, maka memberi peluang secara lebih luas bagi dinamisasi hukum Islam itu sendiri. Sebab, tidak semua persoalan-persoalan yang bermunculan di tengah-tengah masyarakat saat ini dan masa yang akan datang terakomodir secara jelas dan tegas dalam Al-Qur’an dan Hadis. Maka para ulama²⁸ mujtahid dituntut untuk dapat memberikan jawaban-jawaban terhadap persoalan-persoalan tersebut secara jelas dan tegas pula. Untuk itu, salah satu metode yang digunakan dalam melakukan istinbath hukum tersebut adalah dengan menggunakan metode „urf.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas bahwa yang dimaksud dengan „urf adalah apa yang dijadikan rujukan atau dasar pijakan oleh manusia dalam melakukan suatu kebiasaan atau adat istiadat baik itu

²⁸ Abd. Rahman Dahlan, *Op., Cit*, h 214

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berupa perbuatan maupun perkataan.²⁹ Dalam sudut pandang yang lain „urf adalah suatu perbuatan atau peristiwa yang dilakukan atau terjadi secara turun temurun di tengah-tengah kehidupan masyarakat, baik itu berupa perbuatan maupun perkataan, di mana perbuatan atau peristiwa itu terjadi secara berulang-ulang.³⁰

Karena keberadaan praktik „urf itu banyak yang dapat kita lihat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bahkan sebagian ulama“ ada yang menggunakannya sebagai metode dalam istinbath hukum, maka „urf itu harus sesuai dengan tujuan pensyari“atannya. Atau dengan kata lain „urf itu tidak boleh bertentangan dengan dalil-dalil hukum yang sudah jelas tentang pengaturannya.

Sejalan dengan hal hal diatas, dalam penelitian ini mengangkat contoh penerapan „urf dalam pelaksanaan tradisi bujang semalam dalam masyarakat adat Minangkabau. Bujang semalam atau dalam kata lain Mambujang semalam merupakan salah satu hal yang tidak di syariatkan Rasulullah SAW. Dimana ketika dalam mengambil sebuah majelis ketika mengambil keputusan maka dianjurkan dengan bermusyawarah agar keputusan yang dihasilkan merupakan keputusan yang baik dan tidak merugikan apabila dilaksanakan. Akan tetapi, bujang semalam dalam praktik yang terjadi saat ini tidak hanya untuk menjaga atau menemani, namun untuk ajang silaturahmi dalam fase keluarga nantinya. Fenomena bujang semalam hanya dilakukan dalam

²⁹ Romli, SA., *Ushul Fiqh 1: Metodologi Penetapan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Fadhilatama, 2016), h. 159.

³⁰ Satria Effendi M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), h. 153.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satu upacara adat saja, yaitu dilakukan setelah akad dalam pelaksanaan alek pernikahan.

Menurut hemat penulis, berdasarkan pengertian „urf yang telah dijelaskan di atas tradisi bujang semalam merupakan suatu kebiasaan yang mengandung nilai-nilai yang keluar dari kaidah, itu bisa diformulasi menjadi hukum. Karena berdasarkan kaidah fiqh: “Adat kebiasaan bisa jadi pertimbangan hukum”³¹. Dan penerapan bujang semalam dalam masyarakat adat minangkabau merupakan contoh penerapan al-urf al-fasid(kebiasaan atau tradisi yang buruk).

2. Konsep Khitbah

Pengertian Pinangan (Khitbah)

Menurut bahasa, meminang atau melamar artinya antara lain adalah meminta wanita dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain).

Menurut istilah, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita. Atau, seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.³²

Ditinjau dari akar kata ini, khitbah berarti pembicaraan yang berkaitan dengan lamaran atau permintaan untuk menikah. Peminangan

³¹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 78

³² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat : Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2009), cet.ke- 2, h. 24

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan pendahuluan perkawinan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri.

a. Syarat –Syarat Peminangan (Khitbah)

- 1) Syarat-syarat wanita yang boleh dipinang terdapat pada pasal 12 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang berbunyi: *Peminangan dapat dilakukan terhadap seorang wanita yang masih perawan atau terhadap janda yang telah habis masa iddahnya.*
- 2) Wanita yang ditalak suami yang masih berada dalam masa iddah raj'iyah, haram dan dilarang untuk dipinang.
- 3) Dilarang juga meminang seorang wanita yang sedang dipinang orang lain selama pinangan pria tersebut belum putus atau belum ada penolakan dari pihak wanita.
- 4) Putusnya pinangan untuk pria, karena adanya pernyataan tentang putusnya hubungan pinangan atau secara diam-diam. Pria yang telah meminang telah menjauhi dan meninggalkan wanita yang dipinang.

b. Landasan Hukum Pinangan (Khitbah)

Dalam Al-Qur'an dan dalam banyak hadis nabi yang membicarakan hal peminangan. Namun tidak ditemukan secara jelas dan terarah adanya perintah atau larangan melakukan peminangan, sebagaimana perintah untuk mengadakan perkawinan dengan kalimat yang jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Hadis Nabi. Oleh karena itu dalam menetapkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukumnya tidak terdapat pendapat ulama yang mewajibkannya, dalam arti hukumnya adalah mubah.

Berkenaan dengan landasan hukum dari peminangan, telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) khususnya terdapat dalam pasal 11, 12 dan 13, yang menjelaskan bahwa peminangan dapat langsung dilakukan oleh orang yang berkehendak mencari pasangan jodoh. Tapi dapat pula diwakilkan atau dilakukan oleh perantara yang dipercaya.

Agama Islam membenarkan bahwa sebelum terjadi perkawinan boleh diadakan peminangan (khitbah) dimana calon suami boleh melihat calon istri dalam batas-batas kesopanan Islam yaitu melihat muka dan telapak tangannya, dengan disaksikan oleh sebagian keluarga dari pihak laki-laki atau perempuan, dengan tujuan untuk saling kenal mengenal. Sebagaimana ulama⁴ berpendapat bahwa peminang boleh melihat wanita yang akan dinikahi itu pada bagian-bagian yang dapat menarik perhatian kepada pernikahan yang akan datang untuk mengekalkan adanya suatu perkawinan kelak tanpa menimbulkan adanya suatu keraguan atau merasa tertipu setelah terjadi akad nikah. Peminangan atau lamaran seorang laki-laki kepada seorang perempuan boleh dengan ucapan langsung maupun secara tertulis.

Meminang perempuan sebaiknya dengan sindiran. dalam meminang dapat dilakukan dengan tanpa melihat wajahnya, juga dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melihat wanita yang dipinangnya. Dalam hal ini Al-Qur'an menegaskan dalam

Surat Al Baqarah ayat 235:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ
 أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ
 غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿٢٣٥﴾

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita wanita itu dengan sindiran atau kamu Menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu Mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”³³

c. Tata Cara Pinangan (Khitbah)

Salah satu hal yang dapat membawa kesegaran bagi kehidupan rumah tangga sakinah yang akan diliputi rasa kasih sayang dan kebahagiaan ialah terbukanya kesempatan bagi pria untuk melihat calon istrinya pada waktu peminangan. Sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa jadi faktor menggalakkan dia untuk

³³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, QS al-baqarah ayat 235



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempersuntingnya, atau untuk mengetahui cacat-celanya yang bisa jadi penyebab kegagalannya sehingga berganti mengambil orang lain.

Melihat wanita yang dipinang itu dianjurkan oleh agama. Tujuannya adalah supaya laki-laki itu dapat mengetahui keadaan wanita itu sebetulnya, tidak hanya mendengar dari orang lain.

- a. Mengenai bagian tubuh mana saja yang boleh dilihat oleh peminang pada saat peminangan tidak diterangkan secara jelas, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam hadits, oleh karena itu ada beberapa pendapat yang berbeda dikalangan para ulama fiqh:

Sebagian besar ulama fuqoha berpendapat bahwa laki-laki yang meminang seorang wanita hanya boleh melihat muka dan telapak tangannya saja. Karena dengan melihat muka dapat dilihat cantik tidaknya orang itu, sedangkan dari telapak tangannya dapat diketahui subur atau tidaknya wanita itu.

- b. Imam Daud dan para ulama dari mazhab dhahiri berpendapat bahwa laki-laki yang meminang seorang wanita boleh melihat seluruh bagian tubuhnya.³⁴ Namun dalam melihat seluruh tubuhnya mazhab dhahiri berpendapat dengan melihat seluruh tubuhnya harus satu muhrim atau melalui perantara.

d. Konsep Walimah

Walimah artinya al-jam'`u : kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul. Walimah berasal dari arab artinya makanan pengantin,

³⁴ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), h. 27

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.

³⁵ Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak digunakan untuk perhelatan di luar perkawinan. Sebagian ulama menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk kesempatan perkawinan lebih banyak.

Walimah nikah atau walimatul ursy adalah perayaan pengantin sebagai ungkapan rasa syukur atas pernikahannya, dengan mengajak sanak saudara beserta masyarakat untuk ikut berbahagia dan menyaksikan peresmian pernikahan tersebut, sehingga mereka dapat ikut serta menjaga kelestarian keluarga yang dibinanya. Jadi, pada dasarnya walimah nikah merupakan suatu pengumuman pernikahan pada masyarakat.

Agama Islam menganjurkan agar setelah melangsungkan akad nikah kedua mempelai mengadakan upacara yang ditujukan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Allah dan ekspresi kebahagiaan kedua mempelai atas nikmat perkawinan yang mereka alami. Upacara tersebut dalam Islam dikonsepsikan sebagai walimah. Manfaat walimah adalah agar keluarga, dan tetangga ikut menyaksikan dan mendoakan mempelai berdua. Walimah diadakan ketika acara akad nikah

³⁵ Slamet Abidin et al, *Fiqih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2005), h. 149

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berlangsung, atau sesudahnya. Bisa juga diadakan tergantung adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.³⁶

Sehubungan dengan walimah, adat kebiasaan masing-masing daerah dapat dipertahankan bahkan dilestarikan sepanjang tidak menyalahi prinsip ajaran Islam. Dan apabila adat kebiasaan yang berhubungan dengan walimah tersebut bertentangan dengan syariat Islam, setuju atau tidak, harus ditinggalkan. Resepsi pernikahan tidak mesti mewah cukup dengan mengundang tetangga, kawan, dan kerabat, untuk makan bersama, sekalipun tidak memakai daging atau lainnya. Dengan diundurnya resepsi ke beberapa bulan ke depan dengan dalih agar lebih meriah, tentu hal ini sama dengan mengambil hal yang mubah hukumnya dan meninggalkan hal yang sunnah. Namun demikian, Islam sangatlah bijak. Adat kebiasaan setempat terkadang harus dihormati dan dijadikan sebagai hukum. Bagi orang yang resepsi pernikahannya diundur ke beberapa bulan ke depan dengan dalih adat dan lainnya, hal itu sah-sah saja.

Walimah yang dianjurkan Islam adalah bentuk upacara yang tidak berlebih-lebihan dalam segala halnya. Dalam walimah dianjurkan pada pihak yang berhajat untuk mengadakan makan guna disajikan pada tamu yang menghadiri walimah. Namun demikian, semua itu harus disesuaikan dengan kemampuan kedua belah pihak. Islam melarang upacara tersebut dilakukan, bila ternyata mendatangkan kerugian bagi

³⁶ Op.Cit., Slamet Abidin. h. 149



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedua mempelai maupun kerugian dalam kehidupan masyarakat. Setelah akad acara nikah maupun walimah selesai, dianjurkan bagi mempelai laki-laki untuk tinggal di rumah mempelai wanita selama beberapa hari. Untuk mempelai wanita yang masih perawan, pihak keluarga siwanita dapat menahan menantunya selam tujuh hari berturut-turut. Adapun bagi mempelai wanita yang janda, pihak keluarga dapat menahan menantu laki-laki selama tiga hari berturut-turut.

Makna dari anjuran agar mempelai laki-laki setelah melangsungkan akad nikah tinggal selama seminggu di rumah istrinya adalah untuk memberikan kesempatan si istri dalam menyelami makna kehidupan berkeluarga. Selain itu, anjuran tersebut juga dimaksudkan agar keluarga istri mendapat kesempatan untuk berbagi rasa pada putrinya yang sebentar lagi akan meninggalkan kedua orang tua dan hidup bersama selamanya dengan laki-laki pilihannya.³⁷

Tradisi

Tradisi merupakan segala sesuatu yang turun temurun dari nenek moyang.³⁸ Tradisi dapat dipahami sebagai adat lokal yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia dijelaskan bahwa tradisi adalah kebiasaan atau adat masyarakat yang telah dilakukan secara turun temurun.⁵¹ Kata Tradisi dalam kamus antropologi sama dengan adat istiadat yakni kebiasaan yang bersifat magis dan religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma,

³⁷ Op.Cit., Rahmat Sudirman, hal. 114.

³⁸ W.J.S Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1985), h. 1088.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum, dan aturan yang saling berkaitan, dan kemudian menjadi suatu sistem aturan yang mencakup segala konsep sistem budaya dari satu kebudayaan untuk mengatur tindakan atau perbuatan manusia dalam kehidupan sosial.⁵² Sedang dalam kamus sosiologi tradisi diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat di pelihara.³⁹

Tradisi adalah suatu pola perilaku atau kepercayaan yang telah menjadi bagian dari suatu budaya yang telah lama dikenal sehingga menjadi adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun. Jadi dari beberapa pendapat di atas dapat dikatakan bahwa tradisi adalah segala yang dilakukan manusia secara turun temurun dari setiap aspek kehidupan dapat dikatakan sebagai tradisi.⁴⁰

Dalam literatur Islam disebutkan bahwa tradisi adalah *al urf* yang berarti adat atau kebiasaan. *Al urf* adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan di terima oleh tabiat sejahtera.⁴¹

Secara terminologi perkataan tradisi mengandung suatu pengertian tersembunyi tentang adanya kaitan antara kehidupan masa lalu dan masa kini. Tradisi merujuk kepada sesuatu yang diwariskan oleh masa lalu dan masih berfungsi dan nampak sampai masa sekarang. Tradisi memperlihatkan bagaimana masyarakat bertingkah laku, baik dalam

³⁹ Ensiklopedi islam, Jilid 1. Cet. 3, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoven, 1999), h. 21.

⁴⁰ Ariyono, dan Aminuddin Sinegar, Kamus Antropologi (Jakarta : Akademika Persindo, 1985), h. 4.

⁴¹ Sokanto, Kamus Sosiologi. (Jakarta : PT. Raja Prsindo Persada, 1993), h. 459.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan yang bersifat duniawi maupun religius. Tradisi merupakan sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari aspek kepercayaan yang memiliki arti tingkah laku, dalam perkataan, ritual, dan perilaku lain. Unsur terkecil dari sistem adalah simbol. Simbol meliputi simbol konstitutif (yang berbentuk kepercayaan), simbol kognitif (yang berbentuk ilmu pengetahuan), simbol penilaian normal, dan sistem ekspresif atau simbol yang menyangkut pengungkapan masyarakat.⁴²

4. Upacara Adat

Upacara adat adalah suatu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat adat yang bersifat secara rutin dan turun temurun dalam memperingati berbagai macam tradisi adat.

Upacara adat dalam sosiologi adalah suatu bentuk acara yang dilakukan dengan bersistem yang di hadiri secara penuh oleh masyarakat, sehingga dinilai dapat membuat masyarakat merasa adanya kebangkitan dalam diri mereka.⁴³ Upacara adat erat kaitannya dengan ritual-ritual keagamaan atau disebut juga dengan ritus. Ritus adalah alat manusia religius untuk melakukan perubahan. Ia juga dikatakan sebagai simbolis agama, atau ritual itu merupakan “agama dan tindakan”. Ritual keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya, kepercayaan seperti inilah yang mendorong manusia untuk melakukan berbagai perbuatan atau tindakan yang bertujuan mencari

⁴² Dadang Supardan. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 207.

⁴³ Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushl Fiqh*, (Bandung : Pustaka Setia, 2018), h. 128.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hubungan dengan dunia gaib penguasa alam. melalui ritual-ritual, baik ritual keagamaan (religious ceremonies) maupun ritual-ritual adat lainnya yang dirasakan oleh masyarakat sebagai saat-saat genting, yang bisa membawa bahaya gaib, kesengsaraan dan penyakit kepada manusia maupun tanaman.⁴⁴

5. Upacara Adat Pernikahan

Upacara adat pernikahan merupakan prosesi adat yang telah dijalankan oleh masyarakat adat semenjak zaman dahulu yang bertujuan untuk penyatuan dua insan antara perempuan dan laki-laki dalam ikatan suci pernikahan, dan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Secara adat pernikahan merupakan suatu proses penyatuan tidak hanya hubungan antara kedua pengantin saja, namun kedua keluarga besar dari laki-laki dan perempuan yang melakukan pernikahan. Pernikahan menurut hukum adat adalah Pernikahan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbedabeda. Jadi pernikahan menurut hukum adat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat.⁴⁵

Dalam adat minangkabau yang menganut sistem matrilineal pernikahan selalu menjadi urusan kaum kerabat, karena pernikahan dalam adat minangkabau tidak hanya persoalan dari sepasang laki-laki dan

⁴⁴ Mursal Esten, *Kajian Transformasi Budaya*, (Bandung : Angkasa, 1999), h. 22.

⁴⁵ Koentjaraningrat, *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1990), h. 4.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan yang menjalankan perkawinan saja, namun dalam pembentukan keluarga ini harus memiliki restu dari sanak keluarga, karena secara adat masyarakat minangkabau hidup bersama sama dengan kerabatnya, sehingga urusan rumah tangga menjadi urusan bersama. Dalam sistem kekeluargaan di minangkabau urusan pernikahan adalah urusan yang di bebankan kepada mamak (paman dari pihak ibu) perannya yang sangat besar sekali terhadap kemenakannya yang akan melakukan pernikahan.⁴⁶

6. Bujang Semalam

Tradisi bujang semalam adalah tradisi yang berasal dari kecamatan rao selatan dan beberapa daerah di sekitar. Tradisi bujang semalam ialah tradisi yang mana di malam setelah akad nikah, pasangan yang baru melakukan ijab kabul akan di temani beberapa muda mudi semalam suntuk. Para bujang semalam ini memiliki fungsi yaitu untuk menemani malam terakhir pasangan suami istri sebagai bujang dan gadis, untuk mencegah suami istri melakukan hubungan, karna ditakutkan alek gadang esok paginya pasangan suami istri ini lelah ketika mau menjamu tamu. Namun, tradisi ini juga menempatkan yang bukan muhrim dalam satu ruangan semalam suntuk. bujang semalam ini terdiri dari 3-5 laki laki dan 3-5 perempuan.⁴⁷

⁴⁶ Koentjaraningrat, Kebudayaan Jawa, (Jakarta : Balai Pustaka, 1985), ha1. 243-246.

⁴⁷ Ali Akbar Navis, Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), h. 193.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut suten mudo jendri arti dari bujang semalam ialah "bujang yang berarti pemuda" Dan "semalam yang berarti satu malam" Yang berarti pemuda semalam. Tradisi bujang semalam ini, biasanya dilaksanakan setiap setelah akad nikah yang akan melakukan alek gadang esok pagi nya. Menurut penulis, bujang semalam ini sudah keluar dari kaidah Islam, karena telah menempatkan yang bukan muhrim di tempat atau ruangan yang sama semalaman.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan ini, penulis menemukan data yang berhubungan dengan bahasan yang ingin penulis analisis, yaitu :

1. Irwandi, 2008, Pasambahan dalam upacara penyelenggaraan jenazah dalam kanagarian pauh IX, Kec. Kuranji, Padang, dalam skripsi ini membahas tentang ada dua tahap pasambahan penyelenggaraan jenazah, yaitu upacara diatas rumah dan upacara di medan nan bapaneh, kemudian membahas bagaimana struktur teks pasambahan yang digunakan dalam upacara ini.

Meria Putriani, 2012, Pasambahan Manjapuik Marapulai Pada Upacara Perkawinan di Kanagarian Koto Tinggi, Kecamatan Baso Kabupaten Agam: Analisis Semiotik, permasalahan yang diteliti adalah tentang analisis semiotik yang berhubungan dengan pidato pasambahan manjapuik marapulai pada upacara perkawinan

Desi Selvira, 2020, Analisis Semiotik Pidato Pasambahan Manjapuik Marapulai Adat Pernikahan Minangkabau di Medan Tembung,

permasalahan yang di teliti adalah tentang analisis semiotik terhadap teks pidato pasambahan manjapuik marapulai yang mencakup ikon, indeks, dan simbol. Adapun perbedaan antara penelitian terdahulu dengan skripsi penulis adalah skripsi yang penulis akan tulis lebih membahas tentang bagaimana prosesi bujang semalam dalam upacara adat pernikahan, dan arti penting bujang semalam serta sanksi adat apa yang akan diberikan jika tradisi barundian tidak dilaksanakan dalam upacara adat pernikahan diKecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti kegiatan penelitian tersebut dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Empiris berarti cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indra manusia, sehingga orang lain pun dapat mengamatinya. Sistematis berarti proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis.⁴⁸

Dalam penelitian ini yang berkaitan dengan adat perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman ketika melaksanakan perkawinan, peneliti akan berusaha untuk menggambarkan secara mendalam pandangan ulama dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap adat perkawinan yang ada di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Sehingga dalam skripsi ini digunakan beberapa metode penelitian sebagai berikut:

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yaitu “Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”. Penelitian lapangan (field research) merupakan

⁴⁸ Amos Neolaka, *metode penelitian dan statistik* (bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2016), h. 17



kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu. Karena penelitian ini bersifat deskriptif yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang diamati. Yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena secara tepat, sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok sosial tertentu yang terjadi disuatu masyarakat. Maka dari itu, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif sebagai dasar dijadikannya analisis data yang bukan hanya dari teori dengan teori, tetapi dengan melihat adat-adat yang ada dalam perkawinan. Sehingga peneliti dapat menjadikan penelitian ini secara empiris yang memang terjadi dan dapat dibandingkan atau ditinjau dengan teori yang telah ada.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Pendekatan yang digunakan peneliti yaitu pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.⁴⁹

Artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut berdasarkan naskah wawancara, catatan lapangan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁹ Sugyono, *metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018 cet. 2), h. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memo, dokumen pribadi, dokumen resmi dan lainnya. Sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif. Dengan menggunakan pendekatan ini, maka peneliti meneliti secara langsung realitas yang terjadi di masyarakat, sehingga dapat diketahui keterkaitan dan kesesuaiannya dengan hukum Islam yang berlaku.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi atau obyek penelitian di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Peneliti memilih di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman ini Mayoritas masyarakatnya beragama Islam, akan tetapi masyarakat di Rao Selatan ini masih melakukan adat-adat peninggalan nenek moyangnya dalam pelaksanaan perkawinan yang dilakukan. Adat yang dilakukan memiliki nilai tersendiri bagi masyarakat tersebut, dan bahkan dianggap sebagai salah satu syarat yang harus dilakukan ketika melaksanakan perkawinan.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat (suku minangkabau), tokoh adat dan tokoh agama di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Untuk data populasi dari pelaksanaan tradisi bujang semalam ini dikarenakan



tidak ada data yang valid di Kecamatan Rao Selatan tersebut, maka tidak ditemukan jumlah pastinya. Namun berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan ditemukan jumlah populasi sebanyak 75 populasi dengan rincian, masyarakat yang pernah menjadi pelaksana bujang semalam di Rao Selatan sebanyak 45 orang, tokoh adat sebanyak 16 orang, tokoh agama sebanyak 14 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.⁵⁰ Dari jumlah populasi yang banyak dan pandemi covid-19 maka penulis mengambil sampel 12 orang yang terdiri dari 8 orang pelaku adat, 2 orang tokoh adat dan 2 orang tokoh agama, dengan menggunakan teknik simple random sampling, yaitu metode pengambilan sampel dari jumlah populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata dalam populasi tersebut.⁵¹

C. Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan informan. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa masyarakat dan tokoh masyarakat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman yang mengerti adat-adat dalam perkawinan serta beberapa masyarakat setempat yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

⁵⁰ *Ibid*, h. 82

⁵¹ Syharsimi Ali, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 114

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data Sekunder

Yaitu sumber data yang bersifat membantu atau menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data. Yaitu data yang diperoleh dari bahan pustaka, misalnya: buku-buku dan tulisan yang dapat memberikan penjelasan mengenai obyek yang akan diteliti, sehingga dapat membantu peneliti dalam melengkapi data yang di perlukan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Dengan observasi ini, diharapkan data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Adapun dalam penelitian ini, yang akan diamati oleh peneliti adalah mengenai adat tradisi bujang semalam dalam perkawinan masyarakat banjar yang ada di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan. Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna



dalam satu topik tertentu. Yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pihak- pihak yang terkait dengan permasalahan diatas.

Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal sebagai sarana untuk membantu peneliti dalam mengumpulkan data atau informasi dengan cara membaca surat-surat, pengumuman, pernyataan lisan, pernyataan tertulis dan bahan- bahan tulisan lainnya. Metode ini digunakan untuk melengkapi data-data yang diperoleh saat wawancara dan observasi.

E. Sistematika Penulisan

Untuk meningkatkan pemahaman dalam skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab, dan setiap bab mencakup beberapa sub-bab. Semua isinya merupakan diskusi yang lengkap dan saling terkait. Sistemnya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN. Dalam bab ini berisikan tentang gambaran umum untuk memberi pola pemikiran bagi keseluruhan dari penelitian, yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, serta Sistematika Pembahasan. Hal ini dikarenakan materi atau isi bab ini merupakan kerangka dasar dan umum dari keseluruhan isi dan proses dari penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS, berisi penjelasan yang memaparkan tentang landasan teori yang digunakan untuk menganalisis tentang tradisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bujang Semalam dalam perkawinan masyarakat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. Meliputi pengertian *'urf*, syarat-syarat *'urf*, kehujjahan *'urf*, pembagian *'urf* dan pertentangan *'urf*.

BAB III : METODE PENELITIAN DAN TINJAUAN LOKASI PENELITIAN. Berisi tentang metode penelitian dan sejarah berdirinya Kecamatan Rao Selatan, letak dan kondisi Geografis, keadaan Demografi dan struktur pemerintahan Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman

BAB IV : HASIL PENELITIAN. Berisi tentang analisis hal-hal mengenai tradisi “bujang semalam” dalam Perkawinan, analisis tentang penyebab masyarakat meyakini tradisi “bujang semalam”, pandangan ulama dan tetua adat masyarakat Rao Selatan mengenai tradisi “bujang semalam”, pandangan *'urf* dan hukum islam terhadap tradisi “bujang semalam” di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN. Berisi tentang kesimpulan dari seluruh hasil penelitian, saran-saran ataupun rekomendasi dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang hukum-hukum Islam khususnya hukum Tradisi “bujang semalam” dalam perkawinan adat di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman.

F. Tinjauan Lokasi

1. Sejarah Kecamatan Rao Selatan

Dalam konsep budaya Minangkabau, Rao merupakan wilayah rantau Minang di utara. Daerah ini menjadi bagian Kerajaan Pagaruyung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejak abad ke-16, yakni dengan ditematkannya salah seorang raja yang bergelar Yang Dipertuan Padang Nunang. Pada masa kepemimpinan kaum Paderi, Rao merupakan salah satu pusat pengajaran Islam di Sumatra Tengah, khususnya untuk ilmu logika (mantiq) dan ma'ani. Sejak kekalahan pasukan Paderi pada tahun 1838, Rao menjadi bagian kolonial Hindia Belanda dan dimasukkan ke dalam karesidenan Padangsche Benedenlanden yang berpusat di Padang. Namun pada tahun 1891, pemerintah Hindia Belanda menggabungkan Rao ke dalam wilayah residen Padangsche Bovenlanden yang berpusat di Bukittinggi.

Pada tahun 1840, Rao merupakan salah satu wilayah penghasil kopi di pantai barat Sumatra. Untuk itu maka pemerintah kolonial segera membangun sekolah (1845) dan jalur komunikasi jalan darat dari Air Bangis ke Rao (1850-an). Sejak kemerdekaan Indonesia, Rao menjadi bagian Kabupaten Pasaman yang berpusat di Lubuk Sikaping.

Letak Geografis dan Demografis Kecamatan Rao Selatan

Kecamatan Rao Selatan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat. Luas kecamatan: 338,98 kilometer persegi atau 8,59 persen dari luas Kabupaten Pasaman.

Kecamatan ini terletak pada koordinat 00^o37' – 00^o28' Lintang Utara dan 99^o58' – 100^o08' Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya, kecamatan ini di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Rao Utara, sebelah selatan dengan Kecamatan Padang Gelugur, sebelah timur Kecamatan Rao, sebelah barat Kecamatan Mapat Tunggul dan Mapat



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tunggul Selatan.

Kecamatan Rao Selatan terletak pada ketinggian 252-1.100 meter di atas permukaan laut.

Untuk dunia pendidikan, di Kecamatan ini, terdapat beragam sekolah seperti berikut:

- SD/MI 20 unit
- SMP/ Madrasah Tsanawiyah (MTs) 5 unit.
- SMA/ SMK/ Madrasah Aliyah (MA) 5 unit.

Fasilitas Kesehatan

- Puskesmas 3 unit
- Puskesmas Pembantu 14 unit

Pada tahun 2020, populasi kecamatan ini tercatat 22.787 jiwa.

Terdiri dari laki-laki 11.174 jiwa, perempuan 11.613 jiwa. Mereka berdiam di 3 nagari.

Berikut nagari yang ada di kecamatan ini:

- a) Nagari Lansek Kodok

DataLanggam – Nagari Lansek Kodok berada di Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari: 129,92 kilometer persegi, atau 38,33 persen dari luas wilayah Kecamatan Rao Selatan. Jarak dari Kantor Wali Nagari ke Ibukota Kecamatan adalah 2 kilometer, ke Ibukota Kabupaten adalah 53 kilometer, ke Ibukota Provinsi adalah 217 kilometer.⁵²

⁵² DataLanggam Nagari Lansat Kadap 2019-2021

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Nagari Lubuk Layang

DataLanggam – Nagari Lubuak Layang berada di Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari: 109,75 kilometer persegi, atau 32,38 persen dari luas wilayah Kecamatan Rao Selatan. Jarak dari Kantor Wali Nagari ke Ibukota Kecamatan adalah 7 kilometer, ke Ibukota Kabupaten adalah 59 kilometer, ke Ibukota Provinsi adalah 224 kilometer.⁵³

c) Nagari Tanjung Betung

DataLanggam – Nagari Tanjung Betung berada di Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatra Barat. Luas Nagari: 99,31 kilometer persegi, atau 29,30 persen dari luas wilayah Kecamatan Rao Selatan. Jarak dari Kantor Wali Nagari ke Ibukota Kecamatan adalah 5 kilometer, ke Ibukota Kabupaten adalah 46 kilometer, ke Ibukota Provinsi adalah 210 kilometer.⁵⁴

Kedudukan Penduduk

Di Kecamatan Rao Selatan perkembangan penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan dari tahun 2014-2018 mengalami peningkatan jumlah penduduk yang diperoleh dari badan pusat statistik (BPS) Kecamatan Rao Selatan sebagai berikut:

⁵³ DataLanggam Nagari Lubuak Layang 2019-2021

⁵⁴ DataLanggam Nagari Tanjung Betung 2019-2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1
Tabel Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Tahun	Penduduk		
	Jenis kelamin		jumlah
	L	P	L+P
2014	10773	11228	22001
2015	10832	11262	22094
2016	11037	11471	22508
2017	11107	11541	22648
2018	11189	11598	22787

Sumber: Kecamatan Rao Selatan Dalam Angka 2018

Dari data tabel 1 di atas, perkembangan penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kecamatan Rao Selatan mengalami perubahan peningkatan dari tahun 2017 – 2020. Bahwasannya dari data tabel menunjukkan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin mengalami peningkatan setiap tahunnya.

- a. Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Menurut Lapangan Usaha di Kecamatan Rao Selatan

Di Kecamatan Rao Selatan jumlah penduduk berumur 15 tahun keatas menurut lapangan usaha yang diperoleh dari proyeksi penduduk BPS Kabupaten Pasaman dapat dilihat dari tabel berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tabel 2
Tabel Lapangan Usaha

Lapangan usaha	Penduduk		
	Jenis kelamin		jumlah
	L	P	L+P
Pertanian	3099	2213	5312
Industri Pengolahan	127	43	170
Perdagangan, Hotel dan Restoran	726	706	1432
Jasa-jasa	468	523	991
lainnya	835	69	904

Sumber: Proyeksi Penduduk BPS Kabupaten Pasaman

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa lapangan usaha dibidang pertanian dengan jenis kelamin laki-laki berjumlah 3099 dan perempuan berjumlah 2213 dengan jumlah total laki-laki dan perempuan di bidang pertanian berjumlah 5312. Dibidang Industri Pengolahan berjumlah 127 dengan jenis kelamin laki-laki dan 43 dengan jenis kelamin perempuan dengan jumlah total 170. Dibidang perdagangan, Hotel dan Restoran berjumlah 172 dengan jenis kelamin laki-laki dan 706 dengan jenis kelamin perempuan dengan jumlah total 1432. Di bidang jasa berjumlah 468 dengan jenis kelamin laki-laki dan 532 dengan jenis kelamin perempuan dengan jumlah total 991 dan di bidang lainnya berjumlah 835 dengan jenis kelamin laki-laki dan 69



dengan jumlah kelamin perempuan dengan jumlah total 904.

4. Fasilitas-Fasilitas Umum

Di wilayah Nagari Lansek Kadok terdapat beberapa fasilitas umum, diantaranya .

- a. Masjid : Terdapat 47 buah Masjid
- b. Musholla : terdapat 34 buah Mushalla
- c. Pendidikan : Terdapat 19 unit Sekolah Dasar, 3 unit Sekolah Menengah Tingkat Pertama, 1 unit Madrasah Tsyanaawiyah, 3 unit Sekolah MenengahTingkat Atas, 1 unit SMK dan 1 unit Madrasah Aliyah
- d. Olahraga : Terdapat lapangan sepak bola, gor badminton, lapangan tenis meja dan lapangan volley bal.
- e. Prasarana Kesehatan : 1 Unit puskesmas, 2 Unit apotik dan 38 Unit posyandu.
- f. Sarana kesehatan : 5 orang Dokter umum, 2 orang Dokter gigi, 30 orang Paramedis, 5 orang dukun bersalin terlatih, 20 orang Bidan, 38 orang Perawat dan 4 orang dokter praktek.
- g. Fasilitas lain : Aula pertemuan

5. Sosial Budaya

Secara garis besar masyarakat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman. secara kultural terdiri dari beberapa suku seperti Piliang, Caniago, Pitopang, Sipisang, Pungkuik dan Melayu. Di dalam masyarakat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman juga berasal dari etnis yang berbeda-beda seperti Batak, Mandailing, Bugis, aceh, Nias, Jawa, dll.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



tradisi masyarakat Rao Selatan juga beragam, salah satu tradisi yang dilaksanakan masyarakat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman yaitu tradisi turun tanah (Botatah) dimana anak yang umurnya satu tahun harus melakukan tradisi turun tanah (Botatah) sebelum anak itu menginjakkan kakinya ke tanah, kalau tidak dilaksanakan maka anak tersebut akan sakit.

6. Keadaan Ekonomi

Masyarakat Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman mayoritas dengan mata pencaharian Petani, Perkebunan dan peternakan. Pada sector pertanian berupa padi, padi ladang, jagung, cabe, kacang tanah, kacang panjang, ubi kayu, dan ubi jalar. Masyarakat Kecamatan Rao Selatan memasarkan hasil pertaniannya berupa menjualnya langsung ke pada konsumen, dijual kepasar, dijual melalui pengencer, dan sebagian masyarakat ada yang tidak menjual hasil pertaniannya. Sedangkan pada sector perkebunan berupa kelapa, kelapa sawit, cengkeh, coklat, pinang, dan karet. Mereka menjual hasil perkebunannya di jual langsung ke konsumen, di jual melalui tengkuluk dan di jual melalui pengencer. Adapun hewan ternak yaitu sapi, kerbau, kambing, ayam kampung, bebek, ayam potong, dan ternak burung. Mereka menjual hasil peternakannya di jual langsung ke konsumen, di jual melalui tengkuluk dan di jual melalui pengencer. Kecamatan Rao Selatan memiliki beragam mata pencaharian antara lain, Petani di Kecamatan Rao Selatan berjumlah 2.356 orang petani, buruh tani 893 orang, peternak 253 orang, TNI sebanyak 7 orang,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

POLRI sebanyak 4 orang, pengusaha besar 5 orang, pengusaha kecil dan menengah 283 orang, mekanik 29 orang, pedagang Keliling 62 orang, PNS sebanyak 566 orang, Pensiunan PNS/TNI/POLRI sebanyak 234 orang, pembantu rumah tangga 6 orang, dan pengrajin industri rumah tangga sebanyak 69 orang. Adapun rincian lengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini⁵⁵

Tabel 3
Mata Pencaharian Masyarakat Kecamatan Rao Selatan

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki	Perempuan
1	Petani	1380	976
2	Buruh Tani	107	786
3	Peternak	165	32
4	TNI	7	-
5	POLRI	4	-
6	Pengusaha Besar	5	-
7	Pengusaha Kecil Dan Menengah	202	81
8	Mekanik	29	-
9	Pedagang Keliling	56	6
10	PNS	254	312
11	Pensiunan PNS/TNI/POLRI	132	102
12	Pembantu Orang Tua	-	6
13	Pengrajin Industri Rumah Tangga	16	53

⁵⁵ Profil Rao Selatan 2022

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari penelitian diatas maka penulis dapat menarik kesimpulan menjadi beberapa bagian, sebagai berikut:

Tinjauan hukum islam terhadap tradisi bujang semalam adalah tradisi yang keluar dari syariat islam sehingga tidak relevan untuk terus dilestarikan. Sehingga tradisi ini bisa di simpulkan haram untuk dilaksanakan dengan acuan Al-Quran Surah Al-Isra Ayat 32 dan hadist Nabi Muhammad SAW.

2. Pandangan tetua adat terhadap tradisi Bujang semalam berdasarkan Al-Quran surah Al-asr ayat 32 di lingkungan masyarakat di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman ada dua. Yaitu ada yang membolehkan karena ini adalah tradisi nenek moyang, dan ada yang melarang karena tradisi ini sudah keluar dari syari'at Islam dan Istilah adat "Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah".

B. Saran

Bagi masyarakat Kecamatan Rao Selatan yang masih ingin melaksanakan tradisi bujang semalam sebaiknya menerapkan kaidah kaidah islam. serta memilah hal yang baik untuk di laksanakan.

Bagi pelaku perkawinan adat hendaknya lebih berhati-hati dalam melaksanakan prosesi perkawinan. Sehingga dapat melaksanakan dan menjaga budaya tetapi tidak melanggar syariat-syariat agama Islam, sehingga akan mendatangkan rasa ketenangan dalam hidup

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Sulaiman. Sumber Hukum Islam. Jakarta: Sinar Grafika. cet ke-.1995
- Al Anshori, Abdul Hamid Ismail. al-Syura wa Asaruha fi al-Demokratiyah. Kairo: Al-mathba`ah al Salafiyyah. 1980
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul Fiqh*, Damaskus: Al-fikr, 1986
- Alquranul Karim, Surah Al-Isra Ayat 32
- Anhari, Masykur. Ushul Fiqh. Surabaya: Diantama. cet-1. 2008
- Ariyono, dan Aminuddin Sinegar, Kamus Antropologi. Jakarta : Akademika Persindo. 1985
- Ash Shiddieqy, Fuad Hasbi, ed. Falsafah Hukum Islam. Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra. 2001
- As-Suyuthi, "Al-Asybah wa an-Nazha`ir. Beirut: Dar alFikr. 1958
- Azrial, Yulfian. Budaya Alam Minangkabau. Padang: Angkasa Raya. 1994
- Bzn, B Ter Haar. Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat. Jakarta: Pradnya Paramita. 1999
- Dahlan, Abd. Rahman. Ushul Fiqh. Jakarta: Amzah. cet ke-2. 2011 Data LKPJ Nagari Tanjung Alam tahun 2020
- Derajat, Zakiyah dkk. Ilmu Fiqh, jilid II, Jakarta : Departemen Agama RI. 1985
- Djamaris, Edwar. Pengantar Sastra Rakyat Minangkabau, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia. 2002
- Djazuli. Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis. Jakarta: Kencana. 2006
- Dra Ernati. Arti Simbolik Ragam Hias Pada Peralatan Upacara Perkawinan Di Negara Air Bangis Kabupaten Pasaman. Padang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Padang. 2004
- Efendi, Satria, M. Zein. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana. cet ke-1. 2005

- nsiklopedi Islam. Jilid 1. Cet. 3. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoven. 1999
- Esther, Mursal. Kajian Transformasi Budaya. Bandung : Angkasa, 1999
- Firdaus. Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif. Jakarta: Zikrul Hakim. cet ke-1. 2004
- Hakim, Idrus. Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di Minangkabau. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2001
- Haroen, Nasrun. Ushul Fiqh 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu. 1997
- Hosni, Ibrahim. Fikih Perbandingan Dalam Masalah Nikah, Talak dan Rujuk. Jakarta: Ihya Ulumuddin. 1996
- Izzad-Dīn Ibn „Abdi as-Salām, Qawā“idul alAḥkām fī Maṣāliḥ alAnām II: 165. J. Moleong, Lexi. 2000. , Metode Penelitian Kualitatif, cetakan ke-11. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Khalil, Rasyad Hasan. Tarikh Tasryi“. Jakarta: Amzah. cet ke-1.2009
- Khallaf, Abdul Wahhab. Kaidah-kaidah Hukum Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada. cet ke-6. 1996
- Khallaf, Abdul Wahhab. „ilmu Ushul alFiqh, cet. XII, Kuwait: Dar al-Qalam, 1978
- Koentjaraningrat. Kebudayaan Jawa, Jakarta : Balai Pustaka. 1985
- Koentjaraningrat, Sejarah Teori Antropologi Jilid II. Jakarta : UI Press. 1990
- Koentjaraningrat. Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama. 1990
- Kompilasi Hukum Islam. Bandung : Fokus Media. 2007
- Lukito, Ratno. Pergumulan antar Hukum Islam dan Adat di Indoneisa, Jakarta: INIS. 1998
- Nayts, Ali Akbar. Alam Terkembang Jadi Guru: Adat dan Kebudayaan Minangkabau. Jakarta: Grafiti Pers. 1984
- Penghulu, Dt. Rajo, Pegangan Penghulu, Bundo Kandung, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat di Minangkabau. Bandung: Remaja Rosdakarya.1994
- Ramulyo, M. Idris. Hukum Perkawinan Islam : Suatu Analisis Dari UndangUndang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta : Bumi Aksara. 1996

- SA, Romli. Ushul Fiqh 1: Metodologi Penetapan Hukum Islam. Yogyakarta: Fadhilatama. 2016
- Shadily, Hassan. Ensiklopedi Islam, Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeven
- Sosiodarmojo, H. Arso dan H.A Wasit Aulawi. Hukum Perkawinan di Indonesia, Jakarta : Bulan Bintang. 1975
- Supardan, Dadang. Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2011
- Supriatna, Parsudi. Hubungan Antara Suku- Suku Bangsa, Jakarta : Penerbit KIK Press. 2004
- Syaiful, Rahmat. Ilmu Ushl Fiqh. Bandung : Pustaka Setia. 2018
- Syahrudin, Amir. Ushul Fiqh, Jilid 2. Jakarta: Kencana. 2011
- Tihami, H.M.A dkk, Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Lengkap. Jakarta : Pt Raja Grafindo Persada. 2009
- Umar, Husein. 2005. Metodologi Penelitian untuk Skripsi dan Tesis. Jakarta: PT. Raja Grafindo Prasada
- Undang-Undang No 1 Tahun 1974, Tentang Pernikahan Dan Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, 2018
- W.J.S Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : PN Balai Pustaka. 1985
- Yafri, Ali. Adat Memberi Hibah Pelumpat Dalam Pelangkah Pernikahan. Yogyakarta: Jurnal UIN Sunan Kalijaga. 2004
- Zahro, Abu. Ushul Fiqh. Jakarta: Pustaka Firdaus. cet ke-14. 2011
- Zuhdi, Masjfuk. Studi Islam 3: Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1993
- Data Langgam Nagari Lubuak Layang 2019-2021
- Data Langgam Nagari Lansat Kadap 2019-2021
- Data Langgam Nagari Tanjung Betung 2019-2020
- Prof. H. Rao Selatan 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN PERBAIKAN

Skripsi dengan judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUJANGSEMALAM (Studi Kasus Di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman) yang ditulis oleh:

Nama : MEIDODI GUSNANDAR

NIM : 11820113052

Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 12 April 2023

Waktu : 08.00 WIB

Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar Lt.2)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Mei 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M.Ag

Sekretaris
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji I
Dr. H. Suhayib, M.Ag

Penguji II
H. Syamsuddin Muir, LC, MA

Mengetahui:

Kabag T.U

Fakultas Syariah dan Hukum



Azmarti, S.Ag., M.Si

16300003 2 003

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISSET/51840
TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISSET/PRA RISSET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.II/PP.00.9/10785/2022 Tanggal 3 November 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama : **MEIDODI GUSNANDAR**
2. NIM / KTP : 11820113052
3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUJANG SEMALAM (DI KEC. RAO SELATAN KAB. PASAMAN)**
7. Lokasi Penelitian : **KEC. RAO SELATAN KAB. PASAMAN PROV. SUMATERA BARAT**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.


Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 November 2022



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Gubernur Sumatera Barat
Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
كلية الشريعة والقانون
FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10785/2022
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 03 November 2022

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : MEIDODI GUSNANDAR
NIM : 11820113052
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : IX (Sembilan)
Lokasi : Kec. Rao Selatan Kab. Pasaman Prov. Sumatra Barat

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI BUJANG SEMALAM (DI KEC
RAO SELATAN KAB PASAMAN).

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
Dekan
Dr. Zulkifi, M.Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN
KECAMATAN RAO SELATAN
NAGARI LANSEK KADOK**

Jln. Lansek Kadok No . 69

Kode POS. 26353

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
Nomor : 070 / 143 / SKIP / NLK -2022

Yang bertanda tangan dibawah ini Wali Nagari Lansek Kadok Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Menerangkan Bahwa :

Nama	: MEIDODI GUSNANDAR
NIM/No. BP/NPM	: 11820113052
Program Studi	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah)
Jenjang	: S.1
Lokasi	: Kec. Rao Selatan Kab.Pasaman Prov.Sumbar

Dengan ini Menerangkan bahwa Nama yang tersebut diatas melakukan Penelitian di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman Provinsi Sumbar dalam rangka Penulisan Skripsi Yang Berjudul “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Bujang Semalam (Di Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman)** “ sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Nagari Lansek Kadok
Pada Tanggal : 23 November 2022

WALI NAGARI LANSEK KADOK



ANTONI. S.S.Pd

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Meidodi Gusnandar. Lahir di koto panjang 01 Mei 1997, merupakan anak kedua dari empat bersaudara dari pasangan bapak Pari dan Ibu Desmawati. Penulis bertempat tinggal di Rao Selatan, Kecamatan Rao Selatan, Kabupaten Pasaman Sumatera Barat. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 015 LS Kadap, kemudian melanjutkan pendidikan tingkat SMPN 2 Rao Selatan, lalu melanjutkan pendidikan tingkat Aliyah di MAN 2 Pasaman.

Setelah tamat pada tahun 2018, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum. Selama menjadi mahasiswa penulis banyak mendapatkan ilmu pengetahuan serta pengalaman-pengalaman berharga. Pada bulan Februari - Maret 2020 penulis mengikuti program Praktek Kerja Lapangan (PKL) di KUA Rao Selatan di Kabupaten Pasaman. Selain itu pada bulan Juli - Agustus 2020 Penulis mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Sialang Munggu Pekanbaru. Pengalaman Organisasi penulis pada masa perkuliahan yaitu bergabung di organisasi Himpunan Mahasiswa Hukum Keluarga.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.